

KEBUTUHAN LOGISTIK TUNGSURA PILKADA BUPATI

2018

Kpt 68/PP.12.3-Kpt/3208/KPU-Kab/VI/2018

PENETAPAN KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK KEGIATAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA DI SEMUA TINGKATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kebutuhan Logistik untuk Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara di semua Tingkatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Prov, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU No Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 8 Tahun 2018; Kpt KPU Kab Kuningan No 15/PP.01.3/Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017; Kpt KPU Kab Kuningan No 16/PP.01.3-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Kebutuhan Logistik untuk Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Semua Tingkatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tahun 2018.

CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 Juni 2018
- Lamp 11 Hlm.